

**PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM BERDASARKAN *FIQH SIYASAH* DAN UU  
PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota  
Bengkulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH :**

**Nadya Lestari Putri**  
**NIM : 1811150059**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
2021 M/1443 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **Nadya Lestari Putri NIM. 1811150059**

dengan judul, **"Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan**

**Hukum Berdasarkan Fiqh Siyasaah Dan UU Perlindungan Anak**

**(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota**

**Bengkulu)"** Program studi **Hukum Tata Negara Fakultas Syariah**

**telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari**

**Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh sebab itu, skripsi ini**

**ditetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah skripsi**

**Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati**

**Sukarno Bengkulu**

Bengkulu, Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



**Masri, S.H., M.H.**  
NIP. 195906261994031001

**Hamdan Efendi, M. Pd. I**  
NIDN. 2012048802



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU**

Alamat: Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh **Nadya Lestari Putri, NDM 181150059**  
yang berjudul **Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan  
Hukum Berdasarkan Fiqh Siyasan Dan UU Perlindungan Anak  
(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota  
Bengkulu)** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah  
diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati  
Sukarno Bengkulu pada:

Hari **Sabtu**

Tanggal **16 Februari 2022**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan  
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam  
Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, **Februari 2022**

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Suwarjin, M.A.**

NIP. 196904021999031004

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Masrit, S.H., M.H.**

NIP. 195906261994031001

**Penguji I**

**Dr. Yusra M. Ag**

NIP. 197106241998032001

**Sekretaris**

**Yovenska L. Man, M.H.**

NIP. 198710282015031001

**Penguji II**

**Ade Kosasih, S.H., M.H.**

NIP. 198203182010014012

## **MOTTO**

Pendidikan itu ada untuk mendorong manusia berjuang mewujudkan impiannya, berbagi dan berkarya untuk berkontribusi pada lingkungannya serta mengokohkan keimanan kepada sang pencinta.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini.

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku tercinta yang selalu menyayangi, menyemangati, mendukung dan berkorban tanpa lelah serta selalu mendoakan keberhasilanku,
2. Saudaraku tercinta, kakak laki-laki dan kakak perempuan serta adik perempuanku yang selalu memberikan semangat serta motivasi untukku.
3. Dosen pembimbing I (Bapak Masril, S.H., M.H) dan dosen pembimbing II (Bapak Hamdan Efendi, M.Pd.I) yang senantiasa sabar dalam membimbing serta meluangkan waktu untukku menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku sebagai penghibur serta selalu memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan untuk seluruh angkatan Hukum Tata Negara (Siyasah) 2018.
6. Almamater kebanggaanku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Perlindungan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu), adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.


Bengkulu,

2022 M

14433 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



  
Nadya Lestari Putri

NIM. 1811150059

## ABSTRAK

**Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu)** Oleh: Nadya Lestari Putri, NIM: 1811150059, Pembimbing I: Masril, S.H., M.H dan Pembimbing II: Hamdan Efendi, M.Pd.I.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum saat berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu berdasarkan *fiqh siyasah*. (2) Apa faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum saat berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan *fiqh siyasah* serta apa saja factor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak anak ketika berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris atau lapangan. Dengan metode ini penulis turun langsung ke lokasi dan dapat mempelajari secara intensif tentang latar belakang suatu keadaan dan interaksi social dengan individu ataupun lembaga tersebut. Dari penelitian tersebut, menghasilkan hasil penelitian sebagai berikut yaitu: (1) Pelaksanaan pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdasarkan *fiqh siyasah* belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dengan masih sering kosongnya materi untuk anak ketika proses pembelajaran sehingga anak tidak mendapat haknya. (2) Ada beberapa factor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya yaitu kurangnya koordinasi pihak LPKA dengan pihak-pihak yang bersangkutan sehingga masih ada hak anak yang belum terpenuhi

**Kata kunci:** Hak, Perlindungan Anak, Fiqh Siyasah

## ABSTRACT

**Fulfillment of Children's Rights in Conflict with the Law Based on Fiqh Siyasah (Case Study of the Bengkulu City Children's Special Guidance Institute)** By: Nadya Lestari Putri, NIM: 1811150059, Mentor I: Masril, SH, MH and Mentor II: Hamdan Efendi, M.Pd.I .

There are two issues studied in this thesis, namely: (1) How to implement the Fulfillmen of children's rights who are in conflict with the law while in the Bengkulu City Children's Special Guidance Institute based on fiqh siyasah. (2) What are the inhibiting factors for the implementation of the Fulfillmen of children's rights in conflict with the law while in the Bengkulu City Children's Special Guidance Institute. The purpose of this study is to find out how the implementation of the Fulfillmen of children's rights in conflict with the law based on foqh siyasah and what are the inhibiting factors for the implementation of children's rights when they are at the Bengkulu City Children's Special Guidance Institute. The type of research in writing this thesis is empirical or field research. With this method the author goes directly to the location and can learn intensively about the background of a situation and social interaction with the individual or institution. From this research, the results of the research are as follows: (1) The implementation of the Fulfillmen of children's rights in the Special Child Development Institute based on fiqh siyasah has not been carried out properly. This can be seen by the fact that the material for children is often empty during the learning process so that children do not get their rights. (2) There are several inhibiting factors in the implementation of children's rights in conflict with the law, one of which is the lack of coordination between the LPKA and the parties concerned so that there are still children's rights that have not been fulfilled.

**Keywords:** Rights, Child Protection, Fiqh Siyasah

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Fiqh Siyash (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu)”**. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdoa dan berharap semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa motivasi, semangat dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis ini mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd (Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu)
2. Dr. Suwarjin, M.A (Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu)
3. Masril S.H., M.H (Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
4. Hamdan Efendi, M.Pd.I (Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
7. Civitas akademika dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengna baik dalam hal administrasi
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Bengkulu, Agustus 2021M/1443 H

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	
HALAMAN PENGESAHAN .....	
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kajian Terdahulu .....	8
F. Metodologi Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Anak .....	18
1. Hak-Hak Anak .....	20
2. Sistem peradilan anak .....	21
3. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur menurut hukum positif .....	22
B. Pengertian Fiqh siyasah .....	22
C. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur menurut fiqh siyasah .....	29
<b>BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Sejarah Berdirinya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu.....	32
B. Visi Misi Dan Tata Nilai LPKA Kota Bengkulu.....	34
C. Tujuan, Program Kerja Dan Sasaran LPKA Kota Bengkulu .....	36
D. Keadaan Pegawai LPKA Kota Bengkulu .....	37
E. Sarana dan Prasarana Kantor LPKA Kota Bengkulu .....	37
F. Mekanisme kerja Dan Bidang Kerja LPKA Kota Bengkulu .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu Berdasarkan Fiqh Siyasah dan UU Perlindungan Anak .....	43

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak adalah pembentukan dan harapan semua wali. Anak-anak muda adalah pengganti utama negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan keyakinan negara.

Tugas seorang anak sebagai pengganti utama negara telah menunjukkan bahwa hak-hak istimewa anak di Indonesia telah dinyatakan secara eksplisit dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah wasiat yang digerakkan oleh anak yang dilengkapi dengan kekuasaan (*macht*) dan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan umum/permintaan yang sah kepada anak yang bersangkutan<sup>1</sup>.

Republik Indonesia telah mengesahkan tayangan tentang keistimewaan anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Pengesahan ini merupakan kiprah negara untuk memberikan rasa aman kepada anak-anak di Indonesia. Dalam hukum publik, pengamanan luar biasa bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam.

*Fiqh siyasa* sebagai salah satu bagian dari hukum Islam yang berbicara tentang pedoman dan pedoman keberadaan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri tidak banyak mengindahkan syariat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun di dalam Al-Qur'an tentu tidak ada satu pun pertentangan yang secara tegas memerintahkan atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Bahkan istilah negara ( *Daula* ) tidak pernah dirujuk dalam Al Qur'an, namun komponen fundamental masyarakat, negara dan negara, dapat ditemukan di dalamnya. Sebagian dari standar dasar menggabungkan Musyawarah, Keadilan, Kesetaraan.<sup>2</sup>

Dalam pengertian Islam, anak-anak muda ditaati oleh Allah SWT kepada orang tuanya, individu berbangsa dan bernegara yang kelak akan berkembang di dunia sebagai rahmatan lil'alamina dan sebagai penerus utama pelajaran Islam. pelaksanaan praktik yang diakui oleh wali, masyarakat, negara dan negara. Anak-anak adalah amanah dari Tuhan dan tidak dapat dianggap sebagai harta yang dapat dirawat tetapi mereka menganggapnya sebagai wali dan otoritas publik. Sebagai pemerintah, anak-anak harus diperlakukan sebaik mungkin oleh orang-orang yang memegangnya, khususnya wali dan otoritas publik.

---

<sup>1</sup> Hasan Maulana Wadong, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, (Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), h.29.

<sup>2</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam* (Bandung: Angkasa Bandung, 2003) h.11

Anak-anak adalah orang yang memiliki sifat manusiawi yang tidak bisa dihilangkan dalam keadaan apapun.

Dalam pandangan hukum pidana *Islam (Fiqh al-jinayah al-islamiyah)*, seorang anak muda yang melakukan kesalahan tidak akan tergantung pada kewajiban pidana, baik disiplin *hudud, qishas/diyat* atau *ta'zir*. Disiplin bagi anak-anak yang bertanggung jawab dalam Islam ditanggung oleh orang tuanya, karena wali berkewajiban mendidik anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Pengaturan dalam syariat Islam, tidak ada beban hukum bagi seorang anak sampai ia tiba pada masa pubertas. Kadi (hakim) hanya memiliki pilihan untuk mencela kesalahannya atau menetapkan beberapa batasan untuknya yang akan membantu menyesuakannya dan mencegahnya melakukan kesalahan di kemudian hari<sup>3</sup>.

Dalam pandangan Islam, kebebasan anak adalah anugerah Tuhan yang harus dijamin dan diharapkan. Pemuasan kebebasan fundamental anak muda adalah bagian penting dari pelaksanaan pemuasan kebebasan bersama. Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan suatu permohonan dalam hal pembinaan dan pembatasan serta strategi pembinaan peserta didik restoratif yang berpedoman pada Pancasila yang dilakukan secara terkoordinasi antara pembina, masyarakat yang didorong, dan daerah setempat untuk bekerja pada sifat siswa remedial sehingga mereka memahami kesalahan, bekerja pada diri mereka sendiri, dan tidak mengulangi demonstrasi kriminal dengan tujuan agar mereka dapat diakui kembali oleh daerah setempat, dapat berfungsi bagian sedang dikembangkan, dan dapat hidup secara khas sebagai penduduk yang hebat dan cakap. Selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Anak, para tahanan akan dibina dan terus mendapatkan pembinaan.

Selama berlangsungnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, maka para narapidana anak tersebut harus tetap mendapat haknya dalam hal pendidikan dengan kurikulum tertentu layaknya seperti orang sekolah, seperti: pendidikan agama, pendidikan umum, kursus keterampilan, olah raga, kesenian, serta kunjungan-kunjungan yang disebut asimilasi ke dalam atau keluar lembaga pemasyarakatan. Anak tidak diizinkan melakukan sekolah layaknya anak pada umumnya diluar lapas.

Pihak LPKA sudah menyiapkan dua sekolah, yaitu sekolah informal dan sekolah formal. Sekolah informal dikhususkan untuk anak yang sudah putus sekolah sebelum masuk di Lembaga Pembinaan

---

<sup>3</sup> Abdurrahman I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992,Cet. ke-1) h.16

dan nantinya anak yang melakukan sekolah informal akan mengikuti ujian paket untuk mendapatkan ijazah. Sedangkan sekolah formal adalah untuk anak yang belum putus sekolah dan pihak keluarganya mengurus segala keperluan di Lembaga Pembinaan dan melakukan konfirmasi dengan pihak sekolah. Mereka yang bersekolah formal melakukan proses belajar dengan menggunakan alat komunikasi yang disiapkan petugas LPKA. Anak yang bersekolah formal akan mengikuti ujian nasional dan tetap didampingi oleh petugas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu mencatat bahwa ada 80 orang narapidana anak dengan berbagai kasus seperti kejahatan terhadap ketertiban, perkelahian, pencabulan, pembunuhan, pencurian, perampokan, narkoba, dan pidana lalu lintas. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan mewawancarai lima orang narapidana anak dengan kasus yang berbeda, yaitu pembunuhan, perisetubuhan, pencurian dan perundungan mengatakan bahwa di LPKA Kota Bengkulu, perlindungan terhadap hak anak masih belum terlaksana dengan baik terutama persoalan pendidikan. Mereka di ajarkan oleh Lembaga Pengajar yang disiapkan khusus oleh pihak LPKA. Tetapi disini, Pendidikan yang seharusnya mereka dapat seperti di sekolah pada umumnya diganti dengan kegiatan olahraga dan kerohanian sehingga hak anak untuk mendapat pendidikan formal tidak mereka dapatkan selama mereka berada di Lapas Pembinaan ini. Kegiatan inipun dilakukan sekaligus dengan melibatkan seluruh narapidana anak sebanyak 80 orang sehingga proses pembelajaran ini pun seringkali tidak kondusif dan tidak nyaman karena banyaknya yang mengikuti kegiatan ini. Kegiatan itu juga dilaksanakan dengan jadwal tidak menentu dan bahkan seringkali tidak dilaksanakan sehingga narapidana anak banyak menghabiskan waktunya dengan kegiatan kosong. Dengan adanya hal seperti ini, menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi anak tidak dilaksanakan dengan baik.

Seringkali anak yang berada di lapas pembinaan terabaikan hak-haknya selama berada di tempat tersebut. Terlepas dari kesalahan yang membuat anak tersebut diberi pembinaan di lapas pembinaan tersebut, hak-hak anak tersebut harus tetap dipenuhi. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul khususnya dalam hal perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum dan juga apa faktor penyebabnya sehingga perlindungan terhadap hak anak ini belum bisa terpenuhi. Penengakan hukum pidana terhadap anak adalah sebaik baiknya untuk anak itu sendiri. Pelaksanaan undang-undang itu sendiri harus ada keselarasan ideal normatif maupun dalam kenyataan aplikatif. Oleh karena itu anak yang berhadapan dengan hukum wajib di penuhi hak haknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti dengan mengangkat judul **“Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Fiqh Siyasah” (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum saat berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu berdasarkan *fiqh siyasah* dan UU Perlindungan Anak?
2. Apa faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum saat berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum saat berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu berdasarkan *Fiqh Siyasah*.
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum saat berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara Teoritis, penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan perkembangan khususnya untuk pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan penulis penelitian ini menjadi baik, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

## E. Penelitian Terdahulu

Sejauh tinjauan pustaka yang penulis lakukan terhadap beberapa tulisan yang membahas tentang pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan *fiqh siyasah*, didalam hal ini penulis menemukan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan tema penulis, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Muhammad Sahid Abdul H dengan Judul “Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Non Diversi dalam Pemeriksaan di Pengadilan”(Studi Kasus Gladiator Bogor ) Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum) Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018<sup>4</sup>. Terdapat kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sahid Abdul H dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang hak anak yang berhadapan dengan hukum. Tetapi perbedaannya disini yaitu penelitian yang dilakukan Muhammad Sahid Abdul H ini tentang hukum diversi yang dalam hal ini penelitiannya dilakukan di lembaga Bapas dan kesimpulan penelitian ini yaitu menjelaskan tentang system peradilan anak dan urutan penyelesaian hukum anak dengan hukum non diversi sedangkan penulis membahas pemenuhan hak anak yang sudah berada di Lembaga Pembinaan dan penelitiannya dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
2. M. Abdullah Najib dengan judul skripsi “Penahanan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Sebelum Dilakukan Diversi Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konsep *Tahkim* dalam Hukum Islam”. Jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017.<sup>5</sup>

Terdapat kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh M. Abdullah Najid yaitu sama-sama membahas tentang penahanan anak yang berhadapan dengan hukum perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan M. Abdullah Najib berdasarkan Konsep *Tahkim* dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu penyelesaian dengan konsep tahkim yaitu dengan proses mediasi sedangkan penulis berdasarkan *Fiqh Siyasah*.

---

<sup>4</sup>Muhammad Sahid Abdul H, *Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Non Diversi dalam Pemeriksaan di Pengadilan*, Yogyakarta 2018

<sup>5</sup> M. Abdullah Najib, *Penahanan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Sebelum Dilakukan Diversi Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konsep Tahkim dalam Hukum Islam*. Malang 2017

3. Anzar G. Dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014 - 2017)” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017<sup>6</sup>. Kesamaan antara penelitian yang dilakukan Anazar G. dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Anzar G. itu terfokus pada proses penyidikan yang pelakunya melakukan tindak pidana kekerasan dan kesimpulan dari skripsi ini yaitu terwujudnya proses peradilan anak melalui peran penegak hukum dalam hal ini yaitu kepolisian atau penyidik sedangkan penulis melakukan penelitian yang tindak pidananya berupa perencanaan pembunuhan dan perundungan.

## **F. Metodologi Penelitian**

Teknik penelitian merupakan instrumen penting dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi serta ekspresi seni. Selanjutnya, eksplorasi berarti mengungkap realitas secara efisien, strategis, dan mantap.<sup>7</sup> Menurut Soerjono Soekanto, pemeriksaan hukum adalah suatu gerak logis, yang bergantung pada teknik, sistematika, dan perenungan tertentu, yang bermaksud memusatkan pada sesuatu atau kekhasan tertentu yang sah dengan meruntuhkannya. Selanjutnya dilakukan pengkajian luar dan dalam terhadap keseluruhan elemen tersebut, untuk kemudian dicari jawaban atas permasalahan yang muncul dengan keseluruhan variabel tersebut, dalam manifestasi yang dimaksud.<sup>8</sup> Metodologi dalam penelitian memiliki arti penting, karena strategi eksplorasi akan menentukan bagaimana instrumen pemeriksaan berfungsi sehingga cenderung sempurna.

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Pemeriksaan hukum semacam ini merupakan eksplorasi yang memiliki pasal yang halal, baik hukum sebagai ilmu atau pedoman pantang menyerah maupun hukum yang mengidentifikasikan dengan perilaku dan kehidupan individu. Pada dasarnya itu adalah tindakan logis yang bergantung pada strategi, sistematika, dan pertimbangan tertentu, yang bermaksud untuk berkonsentrasi pada satu atau beberapa kekhasan tertentu yang sah dengan memeriksanya. Selain itu, penilaian atas ke

---

<sup>6</sup> Anzar G., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan*, Makassar 2017

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 17.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), h. 43.

bawah atas realitas yang sah juga dilakukan untuk kemudian mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang muncul dalam kekhasan yang bersangkutan.

Jenis pemeriksaan ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan berkonsentrasi secara serius tentang fondasi keadaan pasang surut, dan asosiasi sosial individu, perkumpulan, organisasi, dan masyarakat. Untuk situasi ini, wilayah pemeriksaan yang dilakukan ilmuwan adalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pemeriksaan subyektif adalah jenis eksplorasi yang membutuhkan siklus penurunan seperti pertemuan, persepsi, atau berbagai catatan. Informasi tersebut akan dirangkum dan dipilih sehingga cenderung masuk ke dalam klasifikasi yang pas. Muara dari semua latihan penyelidikan informasi subjektif terletak pada penggambaran dan akun yang diidentifikasi dengan informasi yang dipertimbangkan. Kreasi atau akun artistik ini disebut ekspresif.

Peneliti memilih jenis pendekatan ini dikarenakan data-data informasi yang peneliti butuhkan dapat diambil secara langsung di lokasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Peneliti juga mendapatkan data yang akurat karena peneliti bertemu langsung dengan informan.

#### **c. Sumber Data**

Sumber informasi dalam ulasan adalah subjek dari mana informasi itu diperoleh. Informasi yang didapat adalah:

##### 1). Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Untuk situasi ini, sumber fundamentalnya adalah para pelaku yang masih berusia anak dibawah umur yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu.

##### 2). Data Sekunder

Sumber data sekunder atau informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh melalui pertemuan yang berbeda, tidak diperoleh secara langsung oleh ilmuwan dari subjek eksplorasi.<sup>9</sup> Sumber informasi opsional yang digunakan spesialis menggabungkan Bahan Hukum Sekunder, menjadi buku-buku tertentu yang sah termasuk proposisi, postulat dan bergabung dengan hukum dan buku harian yang sah.

---

<sup>9</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

Jelas, buku-buku dan artikel-artikel sah yang disinggung dapat diterapkan pada apa yang sebenarnya sedang dieksplorasi.

3). Data tersier

Informasi tersier adalah informasi pendukung, khususnya bahan yang memberikan pedoman atau klarifikasi terhadap sumber informasi penting dan tambahan. Diantaranya adalah referensi kata dan buku referensi.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah interaksi yang disengaja dan dinormalisasi untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Informasi penelitian dalam ulasan ini memanfaatkan teknik untuk persepsi, pertemuan, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah gerakan siklus atau artikel yang ditentukan untuk merasakan dan kemudian memahami informasi pada kekhasan yang bergantung pada informasi dan pemikiran yang baru diketahui, untuk memperoleh data yang diharapkan untuk dilanjutkan dengan eksplorasi.<sup>10</sup> Dengan memperhatikan pencipta dapat memperoleh informasi dari subjek secara lugas, baik individu yang dapat menyampaikan secara lisan maupun tidak. Untuk situasi ini, pencipta memimpin penelitian di Lembaga Pengembangan Anak Khusus (LPKA) Kota Bengkulu. Persepsi diselesaikan secara lugas dengan mengungkapkan cara hidup mereka sebagai saksi mata untuk mengetahui, memperhatikan dan mengizinkan pengajuan pertanyaan yang dilakukan di LPKA Kota Bengkulu untuk mendapatkan hasil yang ideal. Persepsi diselesaikan dengan premis yang terbatas, misalnya larangan analisis membawa instrumen khusus untuk menjaga keamanan iklim LPKA Kota Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara paling umum untuk memperoleh data untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab & beberapa waktu tatap muka antara pemeriksa dan penjawab menggunakan alat yang disebut pemandu pertemuan (talk with guide)<sup>11</sup>. Pertanyaan disiapkan oleh penulis dan disajikan kepada seseorang tentang subjek eksplorasi secara langsung dan penulis merekam tanggapannya sendiri. Pencipta menggunakan metode pertemuan bebas terarah, khususnya pencipta membawa sistem tanya jawab yang kemudian disapa tanpa hambatan dan langsung

---

<sup>10</sup> Pengamatan , <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan>, diakses pada 24, 08, 2021.

<sup>11</sup> Moh. Nadzir, *metodologi penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003) h. 193

tatap muka dengan anak-anak pengelola hukum di LPKA (Lembaga Khusus Pembinaan Anak) Kota Bengkulu.

Jumlah narapidana anak yang dibina di LPKA Kota Bengkulu yaitu 80 orang. Penulis mewawancarai lima orang narapidana anak dengan kasus yang berbeda yaitu kasus perencanaan pembunuhan (Pasal 340 KUHP), persetubuhan (Pasal 81 Ayat 2 KUHP), pencurian (Pasal 363 KUHP) dan perundungan (Pasal 335 KUHP). Penulis juga mewawancarai petugas LPKA dan orang tua dari narapidana. Pemilihan informan yaitu dengan Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Kriterianya dirumuskan dan ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Disini, penulis menentukan kriteria yang diambil sebagai sampel yaitu sampel merupakan anak binaan di LPKA Kota Bengkulu dan menjalani masa binaan minimal 4 bulan serta bersedia untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Sedangkan untuk petugas, penulis memilih petugas yang sudah bekerja minimal 4 tahun dan bersedia menjawab pertanyaan. Penulis menggunakan metode *Homogeneous purposive sample* yaitu sampel yang dipilih karena memiliki karakteristik yang sama, misalkan kesamaan pengalaman hidup. Teknik ini berfokus pada kesamaan karakteristik dan bagaimana hubungannya dengan topik yang sedang diteliti. Purposive sampling yang juga disebut sebagai sampel penilaian adalah jenis sampel nonprobabilitas. Tujuan utama dari purposive sampling untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat dianggap mewakili populasi.<sup>12</sup>

c. Dokumentasi

Dari awal kata arsip yang berarti tersusun hal-hal seperti buku, majalah, dan lain-lain diidentikkan dengan masalah penelitian. Strategi pengumpulan informasi dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang tersusun yang berisi data dan klarifikasi sebagai bahan pertimbangan.

### 3. Teknik Analisis Data

Pemeriksaan informasi adalah bagian penting dari latihan eksplorasi kemudian pemeriksaan mengumpulkan informasi, kemudian, pada saat itu, tahap selanjutnya adalah menyusun dan memecah informasi untuk mencapai tujuan pemeriksaan yang ditetapkan.<sup>13</sup> Analisis informasi subjektif tidak dapat disangkal

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung, ALFABETA, 2008) h.218

<sup>13</sup> Toha Anggoro, *metode Penelitian*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2008), h. 38

menantang mengingat fakta bahwa tidak ada aturan buku, tidak ada siklus langsung dan tidak ada aturan yang teratur.<sup>14</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan merupakan contoh mendasar dari Pembahasan Skripsi sebagai bagian dan sub-bagian yang saling berhubungan secara runtut. Adapun sistem penulisan proposal Skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I: Pendahuluan**

Bagian ini memuat landasan masalah, rencana masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian masa lalu, pendekatan penelitian dan sistematika penyusunan. Inilah alasan untuk mengatur bagian-bagian yang menyertainya, sehingga saling terkait dan tepat.

#### **BAB II: Kajian Teori**

Dalam Bab ini mencangkup teori Tentang Perlindungan Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Fiqh Siyash

#### **BAB III: Deskripsi Wilayah Penelitian**

Didalam Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya dan tujuan LPKA, visi misi dan tata nilai LPKA dan fasilitas serta kegiatan di LPKA Kota Bengkulu.

#### **BAB IV: Hasil dan Pembahasan**

Dalam Bab ini penulis akan membahas tentang pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum saat berada di LPKA Kota Bengkulu berdasarkan Fiqh Siyash dan UU Perlindungan Anak serta apa saja factor penghambat pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum saat berada di LPKA Kota Bengkulu

#### **BAB V: Kesimpulan dan Saran**

Berakhir dalam pemeriksaan subjektif adalah penemuan-penemuan baru yang belum pernah ada. Penemuan dapat berupa penggambaran atau penggambaran suatu barang yang sudah samar atau tumpul sehingga pemeriksaan selanjutnya ternyata menjadi jelas, cenderung merupakan hubungan sebab akibat atau intuitif, spekulasi atau hipotesis.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

---

<sup>14</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Pers, 2014), h. 34

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dalam bagian penjelasan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah bangsa dan negara<sup>15</sup>. Adapun di dalam pasal Pasal 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 di sebutkan bahwa yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>16</sup>

Dalam hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum, dewasa atau sudah dewasa. Karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat seperti Ter Haar yang mengatakan Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum ada di dalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri<sup>17</sup>.

Dalam hukum Islam anak disebut *athifl*. Abu Haisam berkata, “seorang anak disebut *thifl* sejak ia lahir dari kandungan ibunya hingga ia baligh.<sup>18</sup> Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mukmin ayat 67:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشْدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا<sup>ج</sup> وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ<sup>ط</sup> وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى<sup>ط</sup> وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya : Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa),

<sup>15</sup> UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>16</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>17</sup> Ter Haar, *Azas-Azas Hukum Adat*, (Jakarta,: Pradanya paramitha) hal. 47.

<sup>18</sup> Abu Abdillah Ahmad, *Ensiklopedia Anak*, terj. Ali Nur, (Jakarta: Darus Sunnah), 2012,

kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya).

Kata *thift* adalah bentuk tunggal yang berarti anak, sedangkan jamaknya *athfaal* yang berarti anak-anak. Dalam kitab An-Nihaayah, *thifl* adalah anak kecil, baik yang berkelamin laki-laki dan *thiflaah* untuk anak perempuan. Jadi yang dimaksud dengan *thifl* adalah seorang anak sejak lahir hingga mencapai usia dewasa.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mana klarifikasi anak dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>20</sup>

Di dalam buku yang di tulis oleh M Nasir Jamil dengan judul Anak Bukan untuk Di hukum di jelaskan bahwa anak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2001 tentang perlindungan anak (sebelum ada Undang-undang terbaru) dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memeberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminansi.<sup>21</sup>

### 1. Hak-Hak Anak

Hak-Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 70 UU Nomor 39/1999 tentang HAM mensyaratkan bahwa hak dan kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain. Anak dapat bertindak berdasarkan perasaan dan kehendaknya sendiri. Untuk itu bimbingan orang dewasa sangat di butuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Abu Abdillah Ahmad, Ensiklopedia Anak, terj. Ali Nur, (Jakarta: Darus Sunnah), 2012, h. 59

<sup>20</sup> Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

<sup>21</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika ,201) h. 9

<sup>22</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak h. 16

Pasal 16 ayat (3) Deklerasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrument internasional HAM yang memiliki sifat Universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali.

## 2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah Sistem peradilan pidana anak yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yaitu polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat- pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak<sup>23</sup>. Dalam ketentuan umum pasal 1 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di jelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

## 3. Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif

Pemikiran jaminan hak anak serta perlindungannya perlu dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat kita dengan mendasarkan pada kasih sayang dari orang tua yang pada waktunya akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta terhadap sesama manusia pada jiwa anak dikemudian hari<sup>24</sup>. Perlindungan anak yaitu suatu kegiatan bersama yang dilakukan oleh setiap orang, lembaga pemerintahan dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak sesuai kepentingan dan hak asasinya<sup>25</sup>. Perlindungan anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>23</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi ide Diversi dalam Pembaruan sistem peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publisihing, 2011) h.35

<sup>24</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusi, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000 )h. 72.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Yogjakarta: Liberty, 1999), h. 12

## B. Pengertian Fiqh Siyasah

*Fiqh siyasah* sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Lebih dari itu bahkan istilah negara (*Daulah*) pun tidak pernah disinggung dalam Al-Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, persamaan.<sup>26</sup> Oleh sebab itu perlindungan atas hak-hak anak menjadi sangat penting, sebagaimana dalam Al-Quran Surat al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya para malaikat yang kasar dan keras yang tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. ( Q.S. At-Tahrim : 6)

Ayat diatas mengisyaratkan secara tegas bahwa terbentuknya keluarga sakinah yang penuh kebaikan. Hak-hak menurut hukum islam . Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, Hadist Rasulullah SAW, maupun atsar sahabat, diantara hak-hak anak adalah<sup>27</sup>:

### 1. Hak untuk hidup

﴿ قُلْ تَعَالَوْا اٰتُوا مَا حَرَّمَ رَبِّيْكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهِۦٓ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّلَا

تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاٰبَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوْا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ

مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اِلٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَاَصْنَعُوْا

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٥١﴾

Artinya : Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah

<sup>26</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam* (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), h. 11.

<sup>27</sup> <http://revolusidamai.multiply.com/journal/item/525>

yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (QS. Al-An'am Ayat 151).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٥١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu. (QS An-Nisa'; 29).

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun.

2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka Allah secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Tercantum dalam QS. At-Tahrim 6.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ عَلَيْهَا غَلَظٌ شَدِيدٌ ۚ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya para malaikat yang kasar dan keras yang tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS At-Tahrim: 6).

Athiyah Al-Abrosyi mengomentari ayat di atas dengan mengatakan

“Apapun juga keadaan orangtua menjaga anaknya dari bahaya api dunia, maka menjaganya dari bahaya api akherat adalah jauh lebih

utama". Hal ini relevan dengan sabda Nabi Saw: "Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka<sup>28</sup>" (HR Ibnu Jarir dalam Nashih Ulwan, 1985:145).

### 3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal; sedang ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja.<sup>29</sup>

Para ahli fiqih, umumnya membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, salah satunya kepada anak. Dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS. Al Baqarah:233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Artinya : Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa

<sup>28</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *TarbiyatulAuladfil Islam* (Beirut: Darus Salam, 1985), h. 145

<sup>29</sup> Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 127

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah: 233).

Rasulullah mengatakan, "Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqohkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu". (HR. Muslim dalam Nashih Ulwan, 1985: 213)

#### 4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

QS.at-Tahrim ayat 6 memerintahkan agar orangtua menjaga anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa.

Perintah ini dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah saw : "Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka". (HR. Ibnu Majah). Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak<sup>30</sup>. Umar Bin Khattab, pernah mengatakan: "Termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orangtua, adalah mengajarnya menulis, memanah, dan tidak memberinya rizqi kecuali yang halal lagi baik."<sup>31</sup>

#### 5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama disisi Allah. Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 13,

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS al-Hujurat: 13)

<sup>30</sup>Abu Tauhid, H., *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga. 1990), h. 3

<sup>31</sup>Abu Tauhid, H., *Beberapa Aspek...*, h. 3.

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun.

6. Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya. Nabi Saw. benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak. Dalam hadits No. 4, dari Abi Hurairah ra. ia berkata: Nabi Saw. mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqro' bin Habis. Al-Aqro' berkata "Aku punya 10 orang anak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka! Mendengar hal itu, Nabi kemudian berkata sambil memandang dia. "Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi". (HR Bukhori-Muslim).

7. Hak untuk bermain

Usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: "Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun".<sup>32</sup>

### C. Perlindungan Hukum terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Fiqh Siyasah

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya serta bagaimana seharusnya anak diperlakukan oleh orang tua. Bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Menurut agama islam, anak adalah amanah allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sehendak diri oleh orang tua dan pemerintah. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang

---

<sup>32</sup> Unicef Indonesia, *tth. Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Unicef Indonesia, 1986), h. 12

memegangnya yaitu orang tua dan pemerintah. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, dalam hal pemerintahan Kewajiban yang terpenting bagi seorang pemimpin (imam) ialah harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat, hak mendapat penghasilan yang layak, hak beragama dan hak-hak lainnya<sup>34</sup>.

Menurut Syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya Ushul Fiqh merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum islam<sup>35</sup>:

- a. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain dan tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain.
- b. Menegakan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim.
- c. Merealisasikan kemaslahatan. Adapun tujuan hukum pidana Islam tidak bisa dipisahkan dengan tujuan hukum islam secara universal. Tujuan hukum islam ini menjadi dasar hukum lain yang lebih bersifat khusus seperti hukum pidana islam.

Dalam hukum pidana Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Hal ini dapat terbaca misalnya pada keputusan musyawarah nasional alim ulama nomer 003/munas/11/1997 tentang Al-Huquq Allinsyaniyah Fil-Islam (Hak Asasi Manusia dalam Islam), bahwa "Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan Al-Qur'an menjamin adanya hak pemulihan dan pengutamaan manusia.

Oleh karena itu, manusia memiliki hak Al-Fadilah dan hak AlKaramah. Apalagi sesuai misi Rasulullah yakni Rahmatan Lil-Alamin, dimana kemaslahatan atau kesejahteraan merupakan tawaran utama untuk seluruh manusia dan seisi alam semesta.

---

<sup>33</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Kencana, 2009),h. 54.

<sup>34</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 23-24

<sup>35</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah ...*, h. 27.

### BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu

Kehadiran Lembaga Pembinaan khusus Anak (LPKA) ini tak lepas dari dampak semakin banyaknya anak muda yang menjadi biang keladinya. Baru-baru ini, inisiasi terjadi secara bersamaan di seluruh Indonesia, mengingat Kota Bengkulu. Secara garis besar, titik fokus kedua perusahaan tersebut berada di Bandung, Jawa Barat. Yayasan ini didirikan di Lapas Bentiring saat mulai bekerja. Selanjutnya, LKPA akan diisolasi dari alun-alun dewasa dan alun-alun perempuan. Kantor yang akan diakuisisi di LPKA juga unik. Akan ada instruksi formal, misalnya, dasar hingga sekolah menengah, persiapan keterampilan dan perubahan mental.

Dalam peresmian ini tampak hadir Kapolda Bengkulu Brigjend. Pol. Drs. M Ghufron, MM, M.Si, Wakapolda Bengkulu Kombes Pol. Drs. Adnas, M.Si, Kapolres Bengkulu AKBP. Ardian Indra Nurinta, S.IK, Wakil Walikota Bengkulu Ir. Patriana Sosialinda. Peresmian dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provinsi Drs. H. Sumardi, MM dalam sambutannya Sumardi mengatakan, peresmian dilakukan LPKA, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam hal penanganan anak berhadapan hukum (ABH).<sup>36</sup>

Posisinya juga mengacu pada aturan yang melekat pada anak tersebut. Seperti asuransi, pemerataan, kesejahteraan anak, memperhatikan perspektif anak dan penghindaran konter dalam penyelesaian kasus anak.

Anak-anak harus tetap memiliki hak istimewa mereka untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan administrasi dasar lainnya. Untuk pelaksanaan pemberian jenis-jenis bantuan, jaminan, pembinaan, pengajaran dan pendidikan serta pengasuhan yang diberikan selama pergaulan hukum serta pengaturan anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berkaitan dengan pembinaan anak-anak menjadi pribadi yang bermanfaat. Sehingga cenderung bertanggung jawab di tengah kehidupan sosial dan masyarakat yang terisolasi, Lapas Kelas II Malabero Bengkulu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) akan berada di Lapas Bentiring.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Profil LPKA Kota Bengkulu

<sup>37</sup> Profil LPKA Kota Bengkulu

Lapas Kelas II Malabero memiliki populasi tertinggi di Provinsi Bengkulu. Dari 113 tahanan dan narapidana tersebut, lebih dari 57 orang berada di Kota Bengkulu. 113 anak berkebutuhan khusus yang berada di Lapas se-Provinsi Bengkulu akan diberikan bantuan berupa pembinaan, pembinaan, dan pembinaan anak baik formal maupun nonformal oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu.

Sesuai dengan perubahan pedoman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pembinaan Anak (Lapas Anak) diubah menjadi Lembaga Pembinaan khusus Anak (LPKA). Sehingga dengan adanya perubahan ini, anak-anak muda yang bersentuhan dengan hukum akan mendapatkan arahan edukatif yang besar. LPKA ini mewajibkan anak-anak yang bersentuhan dengan hukum agar dapat dibina baik dalam pengajaran formal maupun santai, dengan kerjasama peralatan kerja lainnya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) akan membangun kerangka yang menekankan pada pengaturan bantuan pelatihan yang luar biasa untuk anak-anak di penjara.

Perkembangan pribadi anak-anak harus diberikan perhatian yang unik, seperti halnya anak-anak yang berhubungan dengan hukum sangat penting dalam membentuk pribadi, terutama dalam melanjutkan sekolah. Menariknya, mereka dapat dibimbing menurut perspektif psikologis sehingga mereka dapat mengubah pribadi mereka dengan baik dengan tujuan agar iklim eksternal dapat memahami segalanya. Oleh karena itu, kita harus memberikan langkah-langkah luar biasa untuk memastikan dan mengarahkan anak-anak muda, dengan tujuan agar mereka dapat melanjutkan keyakinannya.

## **B. Visi Misi Dan Tata Nilai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu**

### **1. Visi**

Menjadi institusi terpercaya dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pembimbingan, pembinaan, dan pendidikan anak didik pemasyarakatan<sup>38</sup>.

### **2. Misi**

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;

---

<sup>38</sup> Profil LPKA Kota Bengkulu

- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.
3. Tata Nilai

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I"<sup>39</sup>

- a. Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
- b. Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- c. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
- d. Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
- e. Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

### **C. Tujuan, Program Kerja Dan Sasaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu**

- 1. Tujuan
  - a. Membina karakter yang baik
  - b. Memberi pendidikan baik informal dan non formal secara layak
  - c. Memberi pelayanan kesehatan
  - d. Memberi perlindungan anak dalam memenuhi hak
  - e. Membantu anak dalam pemahaman diri
  - f. Membantu mengembangkan bakat serta potensi yang ada pada anak
  - g. Melatih anak dalam bertanggung jawab atas setiap perbuatan.
- 2. Program Kerja

---

<sup>39</sup> Profil LPKA Kota Bengkulu

- a. Program pembinaan kepribadian anak
- b. Program pembinaan kemandirian
- c. Program hak integrasi anak

### 3. Sasaran

Anak-anak yang telah berstatus napi maupun tahanan merupakan sasaran dalam pelayanan baik dalam pembinaan akhlak, pendidikan ataupun keagamaan anak.

## **D. Keadaan Karyawan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu**

Keadaan pegawai di LPKA Kota Bengkulu memiliki bidang atau visi, diantaranya :

- a. Kepala LPKA Bengkulu
- b. Kasubbag Umum
  - a. Kaur Kepegawaian dan Tata Usaha
  - b. Kaur Keuangan dan Perlengkapan
  - c. Kasi Registrasi dan Klasifikasi
  - d. Kasi Pembinaan
  - e. Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin
  - f. Kasubsi Registrasi
  - g. Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan
  - h. Kasubsi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin
  - i. Kasubsi Penilaian dan Pengklasifikasian
  - j. Kasubsi Perwawatan

## **E. Sarana dan Prasarana Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu**

### a. Gedung Perkantoran

Kantor LPKA Bengkulu berada di jalan Pemasyarakatan No. 01 Bentiring, memiliki sarana atau beberapa fasilitas berupa kantor khusus untuk pegawai LPKA. Fasilitas atau sarana tersebut berupa meja pegawai, kursi pegawai, ruang kunjung anak didik, ruang tunggu tamu, laptop, computer, printer, fotocopy, kipas angin dan wifi.

### b. Gedung LPKA

Gedung LPKA memiliki sarana dan prasarana berupa 9 kamar dan 1 aula tempat anak didik. Saran yang dimiliki berupa meja dan kursi pegawai, wifi, mikrofon, sound system, televisi, mesin cuci, kasur, laptop, klinik kesehatan, telepon petugas untuk menghubungi orang tua anak didik, mimbar, buku-buku, Al-Quran, dol, tempat makan khusus anak didik dan lemari kayu tempat baju.

### c. Kendaraan Operasional

Untuk kelancaran pelaksanaan operasional kegiatan yang berada di luar LPKA seperti kegiatan perlombaan, Pelatihan BLKA, dan ketika ada acara formal yang membutuhkan penampilan dari

anak didik seperti dol LPKA Bengkulu di sediakan kendaraan operasional berupa mobil dinas LPKA khusus anak didik.

#### **F. Mekanisme Kerja Dan Bidang Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu**

##### **1. Mekanisme Kerja**

LPKA Kota Bengkulu telah menyelesaikan pembinaan bagi mahasiswa meskipun dari segi perkantoran, kerangka dan rencana belanja serta masih banyak kendala dan kendala yang dihadapi. Latihan yang dilakukan antara lain:

- a. Lakukan latihan tajwid, ceramah, pengajian doa dan kulminasi Al-Quran.
- b. Latihan olahraga untuk siswa LPKA menyelesaikan permainan dan lompat lompat pagi, untuk latihan futsal koordinasi yang baik diadakan dengan anak-anak dari luar LPKA
- c. PKBM dari yayasan PUPA yang dialksanakan setiap hari selasa
- d. Latihan bimbingan bimbingan berkaitan dengan praktek mahasiswa Universitas Bengkulu yang dilaksanakan setiap hari Jum'at dan Sabtu
- e. Dilaksanakannya kegiatan menggambar krayon yang hasilnya dipamerkan pada kegiatan pameran hasil karya narapidana di Jakarta dalam kegiatan hari bhakti pemasyarakatan
- f. Melakukan pelatihan pangkas rambut yang diikuti oleh anak didik yang berada di LPKA
- g. Pemeriksaam kesehatan dari dinas kesehatan mealui puskesmas yang masuk di wilayah LPKA dilaksanakan sebulan sekali
- h. Perkembangan Gudep Pramuka dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Puncak Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 0704 Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Tata Laksana Gugus Depan Pangkalan 02-031/02-032 Lapas Anak Kelas II Kota Bengkulu Periode 2017-2020
- i. Pengukuhan pengurus Gugusdepan 02-031/02-032 pangkalan Lpas Anak kelas II Kota Bengkulu masa bhakti 2017-2020 oleh ketua Kwarcab gerakan pramuka 0704 pengukuhan pengurus gugusdepan 02-031/02-032 pangkalan Lapas Kwarcab gerakan Pramuka 0704 kota Bengkulu yang juga menjabat sebagai Walikota Bengkulu dan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2017.
- j. Pada saat puncak peringatan hari bakhti pemasyarakatan yang ke 53 tahun 2017 di kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu anak didik dari LPKA melakukan pertunjukan seni memainkan alat musik dol yaitu alat musik khas Provinsi Bengkulu, yang disaksikan oleh kepala kantor wilayah kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, unsur muspida, KUPT sekota Bengkulu dan para pegawai kemenkumham serta para undangan lainnya.

- k. Anak didik mengikuti penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh pelayanan hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.
- l. Dilaksanakan pembagian box masing-masing untuk pakaian serta termos air panas pada masing-masing kamar anak didik.
- m. Lembaga pembinaan khusus anak masuk dalam tim forum komunikasi anak berhadapan dengan hukum yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi Bengkulu.
- n. Kepala lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu menjadi narasumber pada TV daerah yaitu BE TV yang membahas tentang pembinaan anak di LPKA Bengkulu.
- o. Anak didik di LPKA Bengkulu ikut serta dalam ujian nasional (UN) yang diawasi oleh guru pengawas dan pihak kepolisian yang berpakaian sipil. UN untuk SMA sebanyak 1 orang dan UN untuk SM sebanyak 3 orang.
- p. Anak didik LPKA mendapat kursus pangkas rambut dari dinas PPPA dengan pelatih dari pangkas rambut yanto Bengkulu.
- q. LPKA Bengkulu melaksanakan berbagai acara serta kegiatan pada bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1438 H tahun 2017 seperti pesantren Ramadhan, buka bersama keluarga, pemutaran film motivasi, lomba azan, pendidikan agama belajar mengkafanin, sholat Ied bersama, pelaksanaan kunjungan selama 7 hari lebaran.
- r. Anak didik LPKA Bengkulu mendapat remisi hari raya Idul Fitri 1438 H tahun 2017 yang diberikan secara simbolis setelah selesai sholat Ied.
- s. Kegiatan hari Anak Nasional di LPKA Bengkulu bekerja sama dengan dinas sosial Provinsi Bengkulu yaitu kegiatan "One Day For Children" dimanapun anak berada harus selalu gembira yang diikuti oleh seluruh lembaga-lembaga/ yayasan anak sekota Bengkulu.
- t. Anak didik LPKA mengikuti lomba penulisan harapan anak dan mendapat juara favorit yang diadakan oleh forum anak Bengkulu.
- u. Anak didik LPKA menampilkan seni dol pada acara puncak hari anak nasional yang dilaksanakan oleh dinas P3A Provinsi Bengkulu di gedung serba guna provinsis Bengkulu yang disaksikan oleh Gubernur beserta jajarannya serta

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

- v. Pada tanggal 12 September 2017 LPKA Bengkulu melaksanakan pindahan ke Lapas kelas II A Bengkulu.
  - w. Anak didik LPKA Bengkulu tampil dol pada peresmian taman berkas dan pengukuhan pengurus forum anak di pantai berkas.
2. Bidang Kerja
- 1. Kepala LPKA Bengkulu
  - 2. Kepala Bagian Umum, terdiri dari:
    - a.) Kaur Kepegawaian dan Tata Usaha
    - b.) Kaur Keuangan dan Perlengkapan
  - 3. Kasi Registrasi dan Klasifikasi, terdiri dari:
    - a.) Kasubsi Registrasi
    - b.) Kasubsi Penilaian dan Pengklasifikasian
  - 4. Kasi Pembinaan, terdiri dari:
    - a.) Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan
    - b.) Kasubsi Perawatan
  - 5. Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin, terdiri :
    - a.) Kasubsi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Saat Berada Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu Berdasarkan Fiqh Siyash dan UU Perlindungan Anak

#### 1. Hak Anak dalam islam

Islam berfokus pada anak-anak muda sejak mereka berada di dalam perut. Kehadiran reff Al-Qur'an dan al-Hadits yang membahas tentang anak muda menunjukkan betapa Islam sangat fokus pada anak-anak. Atau sekali lagi secara keseluruhan, Islam melihat bahwa anak muda memiliki posisi atau kapasitas vital, baik untuk bangsanya sendiri, masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Sebagai aturan, individu tahu bahwa apa yang tersirat oleh kebebasan adalah sesuatu yang harus diperoleh atau diperoleh untuk diri mereka sendiri dari diberikan atau dilakukan tanpa orang lain untuk melayani orang lain. Jadi apa yang dimaksud dengan kebebasan anak muda berarti dunia, baik sebagai hal yang konkret atau konseptual, yang harus diperoleh atau diperoleh anak dari orang tua atau penjaga gerbang mereka.

Banyak bagian dari Al-Qur'an dan hadits Nabi juga berbicara tentang kebebasan yang harus dimiliki anak ini, termasuk:

##### a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.

Islam benar-benar memberikan hak hidup bagi setiap anak dengan sertifikasi tertentu. Sejarah menunjukkan, ketika Islam datang, kecenderungan orang-orang Arab membunuh gadis-gadis muda dibatalkan oleh wahyu Allah SWT yang berfirman:

Dari bait-bait ayat di atas, cenderung beralasan bahwa setiap anak memiliki keistimewaan untuk hidup dan berkembang serta berkreasi sesuai dengan temperamennya. Hak untuk hidup ini tidak mungkin dimulai sejak anak dikandung, namun sejak anak berada di dalam perut dan bahkan sejak embrio belum memiliki jiwa. Islam tidak melegitimasi seseorang dengan sengaja, tanpa alasan yang dipertahankan secara ketat, untuk mengeluarkan janin.

##### b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.

Meskipun Allah telah membekali manusia dengan sifat kecenderungan untuk menjauhi risiko yang mengancam mereka, Allah tetap mengingatkan setiap orang tua untuk secara konsisten memastikan dan mengamankan diri mereka dan keluarga mereka,

terutama anak-anak dan pasangan mereka, dari siksaan api neraka.

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.

Sebagai inovator dalam keluarga, seorang ayah pasti bertanggung jawab atas keamanan kerabatnya, termasuk anak-anaknya. Dia akan melindungi anaknya dari hal-hal yang membahayakan anaknya baik secara nyata maupun mental.

Selain itu, ia wajib memberikan tempat tinggal sebagai makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi anak-anaknya. Jika puncak keluarga tidak dapat menampung keluarganya, atau ayah telah menendang ember, penjaga anak (termasuk paman, saudara, dan kakek dari ayah) diberikan komitmen untuk menampung keluarga. Dengan asumsi tidak ada jalur umum yang dapat menampung usaha anak tersebut, maka pada saat itu negara berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut. Negara mendistribusikan zakat atau sumber keuangan lainnya yang memenuhi syarat untuk keluarga yang tidak berdaya. Apa pun kondisinya, seorang anak muda tidak pernah perlu mengakomodasi dirinya sendiri.

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Anak-anak pada mulanya mendapatkan hak untuk mendapatkan pengajaran di dalam keluarga, sebelum mereka mendapatkan pelatihan di sekolah. Mengajar anak-anak adalah kewajiban umum antara ibu dan ayah, jadi pendamping yang memiliki kepercayaan dan pemahaman yang sama dalam pendidikan anak-anak diperlukan. Jika tidak, tentu saja sulit untuk mencapai tujuan instruktif anak-anak dalam keluarga.

Anak-anak muda pada awalnya dapat menunjukkan sifat-sifat tauhid dari orang tuanya, seperti halnya pelajaran-pelajaran Islam lainnya. Anak-anak mendapatkan lebih banyak pendidikan sebagai ilustrasi (model) tertentu dari orang tua mereka, meskipun instruksi sebagai lisan, penyesuaian dan otorisasi.

e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam melihat bahwa setiap individu, baik di antara orang-orang atau di antara orang lain, memiliki derajat yang sama dalam melihat Allah. Yang membedakan mereka adalah derajat ketaqwaannya. Lagi pula, Allah telah melatih setiap Muslim untuk berakal. Perlakuan yang wajar ini bersifat umum, menyiratkan bahwa itu wajar untuk semua orang. Padahal, Islam secara tegas telah mengingatkan bahwa setiap orang tua berakal terhadap anaknya. Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah dalam kitab *Tuhfatul Maudud* (tth.: 179) menyusun sebuah hadits yang dijelaskan oleh al-Baihaqi yang menceritakan seorang pria duduk

dengan Nabi. Entah dari mana anaknya datang dan dia menyambutnya dengan menciumnya dan duduk di pangkuannya. Kemudian beberapa waktu gadisnya muncul, dan dia menyambutnya tanpa menciumnya dan meletakkannya di sampingnya. Melihat kejadian itu, Nabi Saw. bersabda: “Kenapa tidak kau perlakukan keduanya secara adil?”

f. Hak mendapatkan cinta kasih

Semua hal dianggap sama, Islam sebenarnya memerintahkan agar wali menunjukkan rasa sayang mereka kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak benar-benar merasa bahwa orang tua mereka mencintainya dan mencintainya mereka. Setiap anak memiliki hak istimewa untuk mendapatkan dan merasakan indikasi nyata dari sensasi cinta untuk orang tua mereka. Tercatat dalam kitab “Dalilul Falihin” (Bab Ta'dzimu Hurumatil Muslim, hadits no. 4 dan 5) menggambarkan bahwa Nabi. benar-benar menunjukkan kekagumannya kepada anak-anak dengan mencium mereka, dan menegur wali yang tidak pernah mencium anak-anak mereka.

g. Hak untuk bermain

Tidak dianjurkan dengan asumsi bahwa wali dengan sengaja membawa anak-anak mereka jauh dari dunia permainan ini. Setiap anak muda memiliki hak istimewa untuk bermain yang ditunjukkan oleh tingkat kemajuan usia mereka. Yang penting bagi wali adalah memiliki pilihan untuk mengoordinasikan arus ini dengan cara yang positif. Misalnya, dapat menumbuhkan informasi anak-anak.

Dari beberapa hak anak yang diuraikan diatas, penulis menyimpulkan bahwa hak-anak tersebut harus tetap terpenuhi walaupun anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum atau sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Karena anak sebagai aset masa depan umat sehingga sangat penting untuk melindungi pemenuhan hak anak agar menjadi generasi penerus yang berkualitas.

## 2. Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan UU Perlindungan Anak

Kedudukan anak muda sebagai masa muda yang akan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, calon kepala negara dan sebagai mata air harapan masa lalu, perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dalam arti yang sedalam-dalamnya, secara tulus dan sosial.

Keamanan anak muda adalah pekerjaan dan gerakan semua lapisan masyarakat di berbagai posisi dan pekerjaan, yang sepenuhnya sadar akan pentingnya anak bagi negara dan negara di

kemudian hari. Keamanan anak adalah contoh kesetaraan dalam masyarakat umum, kemudian jaminan anak muda dicari di berbagai negara bagian dan aktivitas publik.

Cara paling umum untuk mengamankan anak-anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus fokus pada efek pada iklim dan anak itu sendiri, sehingga upaya asuransi tidak memiliki hasil yang tidak menguntungkan. Jaminan anak selesai dengan nyenyak, cakap dan bermanfaat, yang mencerminkan pengerahan tenaga yang kuat dan efektif.

Upaya keamanan anak-anak tidak boleh membawa melewati *drive*, inovasi, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan perilaku liar, sehingga anak-anak tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mempraktikkan hak mereka dan menyelesaikan komitmen mereka.

Jaminan kebebasan anak pada dasarnya secara langsung diidentikkan dengan tuntunan mertua dan tuntunan. Pengaturan, upaya dan latihan yang memastikan pengakuan akan jaminan hak-hak anak pertama kali didasarkan pada pemikiran bahwa anak-anak adalah kelompok yang lemah, meskipun ada kelompok anak-anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan dan kemajuan mereka, baik secara nyata, mendalam maupun secara langsung, secara sosial.

Keamanan anak sangat berharga bagi anak-anak dan orang tua mereka serta bagi otoritas publik, sehingga koordinasi kerjasama dalam asuransi anak harus dilakukan untuk mencegah karakteristik yang tidak wajar dalam kegiatan jaminan anak secara keseluruhan. Masalah keamanan yang sah bagi anak-anak merupakan salah satu sisi dari upaya untuk memastikan anak-anak Indonesia yang tidak hanya bisa didekatkan secara sah, namun juga membutuhkan metodologi yang lebih luas, khususnya moneter, sosial dan sosial.

Secara umum hak-hak anak dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) katagori Hak-Hak Anak yaitu:

- a. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup
- b. Hak Tumbuh Kembang
- c. Hak Terhadap Perlindungan Diskriminasi
- d. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.
- e. Perlindungan khusus,

Membahas tentang kepuasan kebebasan anak, tentunya juga harus fokus pada pemenuhan hak-hak istimewa anak-anak yang bergumul dengan hukum, mengingat ketika seorang anak memasuki siklus hukum, kebebasan yang melekat pada anak itu lebih banyak.

tidak berdaya untuk disalahgunakan selama menjalani interaksi hukum.

Demikian pula dalam pelaksanaan disiplin harus dibuat suatu kualifikasi antara perlakuan terhadap orang dewasa dan anak-anak yang sedang menjalani pidana. Isu asuransi yang halal bagi anak merupakan salah satu cara untuk menjamin masa depan negara tunas. Asuransi yang sah untuk anak-anak umumnya menyangkut pedoman yang sah secara materi. Asuransi ini diperlukan mengingat anak-anak penting bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan mental dimana anak-anak membutuhkan jaminan dan perawatan yang luar biasa.

Standar penjaminan anak dalam proses pemerataan pidana remaja dikendalikan oleh berbagai tayangan global yang menjadi dasar acuan bagi pemerintah Indonesia dalam mengelola atau melaksanakan pemerataan remaja dan sebagai alasan perlakuan terhadap anak dalam kerangka pemerataan pidana, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Setiap anak yang dipersalahkan atas demonstrasi kriminal penahanan harus diisolasi dari orang dewasa yang didakwa dan secepat waktu memungkinkan untuk pemeriksaan pendahuluan.
- b. Setiap tahanan memiliki hak istimewa untuk perbaikan dan pemulihan sosial. Anak-anak yang mengabaikan hukum diisolasi dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak sesuai dengan usia dan status hukum mereka.
- c. Metode untuk melihat anak di bawah umur sesuai dengan usia dan fokus pada restorasi.

Indonesia sebagai individu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui Konvensi Internasional melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Keistimewaan anak yang harus diberikan jaminan oleh negara ketika anak bergumul dengan hukum adalah:

- a. Anak-anak tidak akan terkena manhandle, atau perlakuan atau disiplin kejam atau merendahkan lainnya, hukuman mati atau penahanan seumur hidup tanpa kesempatan untuk melahirkan.
- b. Anak-anak muda tidak dapat disangkal kebebasannya secara tidak sah atau dengan tegas. Penangkapan, penahanan atau penahanan adalah sesuai dengan hukum, dan harus digunakan jika semuanya gagal untuk waktu yang sesingkat mungkin.
- c. Anak-anak yang dipelihara diperlakukan dengan simpatik dan dihargai karena ketenangan manusia dan kepuasan kebutuhan mereka.

- d. Anak-anak terkurung harus diisolasi dari orang dewasa kecuali jika posisi mereka dianggap sebagai keuntungan terbesar dari anak dan harus memiliki hak istimewa untuk tetap berhubungan dengan keluarga melalui korespondensi dan kunjungan, selain dalam kondisi luar biasa.
- e. Anak-anak harus mendapatkan perbaikan fisik dan mental dan penggabungan sosial lagi oleh negara untuk membangun kembali ketenangan anak.
- f. Anak-anak yang mengabaikan hukum pidana harus dididik dengan cepat dan terus terang kepada diri mereka sendiri, orang tua mereka atau penjaga yang sah dan memiliki bantuan yang sah atau bantuan lain yang sesuai dengan perencanaan dan menghadirkan penjagaan mereka.
- g. Anak tersebut memiliki pilihan untuk mendapatkan bantuan penerjemah gratis dengan asumsi anak tersebut tidak dapat memahami atau berkomunikasi dalam bahasa yang digunakan.
- h. Klasifikasi pelaku kesalahan anak-anak benar-benar dianggap di semua derajat kesetaraan.

Dalam pemaparan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak sangat jelas harus dilaksanakan. Anak yang mendapat pembinaan di LPKA Kota Bengkulu harus mendapatkan haknya terutama dalam pendidikan yang masih banyak kendala dalam pemenuhannya. Pihak LPKA harus segera mengatasi factor penyebab terjadinya kendala tersebut agar hak anak terpenuhi sebagaimana mestinya.

### **3. Pihak-pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Perlindungan Pemenuhan Hak Anak**

Wali dan kerabat lainnya adalah perkumpulan yang bertanggung jawab atas kepuasan kebebasan anak-anak. Negara dengan membuat pengaturan dan pedoman yang memberdayakan keluarga untuk memenuhi kebebasan anak-anak dalam keluarga. Kelompok masyarakat dengan turut serta membangun iklim yang kondusif bagi pemenuhan kebebasan anak, tidak berubah menjadi pihak yang menafikan hak-hak istimewa keturunannya.

Untuk anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan atas pemenuhan hak mereka harus dipenuhi oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sama halnya dengan anak yang tidak terlibat dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum pun mempunyai hak yang sama yang harus dipenuhi, yang membedakan hanya lingkup sosialisasi yang berbeda. Anak yang berhadapan dengan hukum dan menjalani pembinaan untuk

sementara waktu tidak dapat bersosialisasi secara bebas dengan lingkungan sekitar.

Apabila keistimewaan anak sebagaimana dimaksud di atas terpenuhi, maka anak tersebut dapat berkembang dan terbentuk menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang taqwa yang dapat menahan hawa nafsunya sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT serta dapat menghadapi keberadaan alam semesta. dunia dengan wawasan dan kemampuannya. Kebutuhannya yang sebenarnya terpenuhi, kebutuhan makanannya terpenuhi, kebutuhan pakaian dan penginginannya yang memenuhi prasyarat kesejahteraan terpenuhi, dan dengan asumsi dia musnah, tidak ada penghalang baginya untuk berobat.

Demikian pula, ia mengalami masa kanak-kanak dalam lingkungan kasih sayang, harmoni dan keamanan. Dalam kondisi fisik dan mental yang baik, ia dapat melalui siklus pengajaran yang ditunjukkan oleh periode kemajuannya dalam keluarga, seperti halnya pelatihan yang ideal.

#### **B.Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu.**

Untuk melihat pelaksanaan perlindungan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu, maka penulis melakukan observasi dan wawancara. Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis akan menguraikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan.

Adapun profil informan yang penulis wawancara adalah bagian dari pegawai dan Andik atau narapidana anak LPKA. Penulis akan memaparkan identitas informan bagi pegawai dengan menggunakan nama lengkap sedangkan bagi andik adalah inisial karena dalam hal ini pegawai tidak merasa dirugikan sedangkan bagi andik ini menyangkut nama baik.

Berikut penjelasan lebih lanjut :

##### 1. Informan ke 1

Inisial DR, lahir di kepahyang dan sekarang berumur 14 tahun. Sebelumnya tinggal bersama orangtua di kepahyang dan pendidikan terakhirnya SMP yang berada di kepahyang. Kasus yang dilakukan yaitu pasal 81 ayat 2 yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat. Narapidana DR sudah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama 6 bulan.

##### 2. Informa ke 2

Inisial DS dan sekarang berumur 15 tahun. Pendidikan terakhir yaitu SD di Kepahyang. Sebelumnya tinggal di

kepahyang bersama orangtuanya. Kasus yang dilakukan yaitu pasal 81 ayat 2 yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat. Sudah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu selama 4 bulan.

3. Informan Ke 3

Inisial MR, berumur 17 tahun. Pendidikan terakhir SMP di kota Bengkulu dan sebelumnya tinggal dengan bibinya yang beralamat di sawah lebar. Kasus yang dilakukan yaitu pasal 363 KUHP tentang pencurian dan sudah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu selama 6 bulan.

4. Informan ke 4

DD, berumur 22 tahun. Tinggal di Bengkulu bersama neneknya. DD merupakan senior di LPKA ini dan seharusnya sudah dipindahkan di Lapas dewasa, tetapi dikarenakan DD berkelakuan baik dan dapat membantu di LPKA, maka pihak LPKA mempertahannya. DD sudah menjalani masa hukuman 5 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu dengan kasus pembunuhan.

5. Informan ke 5

AP, berumur 18 tahun. Kasus yang dilakukan yaitu pasal 335 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan atau kekerasan. Disini AP melakukan perundungan atau bullying

6. Informan ke 6

Envarosa, pegawai LPKA yang sudah sudah bekerja selama 4 tahun di bagian pendidikan dan pembinaan anak LPKA. Merupakan sarjana Srata 1 kimia alumni Universitas Bengkulu.

7. Informan ke 7

Orangtua dari narapidana atau andik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu.

Adapun data yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang didapat dengan beberapa informan diatas mengenai perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bagaimana pemenuhan sandang anda selama mendapat pembinaan disini?

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narapidana anak atau andik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu, mengatakan bahwa pemenuhan sandang (makan dan

minum) mereka sesuai dengan jadwal makan pada umumnya yaitu yaitu 3 kali sehari dan diiringi oleh tambahan makanan ringan 2 kali yaitu pada jam 10 pagi dan jam 4 sore.

Disini penulis mewawancarai narapidana berisial DR dan DS, mereka mengatakan:

“Jadi disini jadwal makan masih seperti biasa yaitu 3 kali sehari, tetapi kami masih sering lapar karena porsi makan yang menurut kami masih kurang, walaupun ada ditambah makanan ringan, tetapi kami masih lapar. Kalau untuk kebersihan makanan, disini cukup bersih, kami tidak menemukan hal-hal yang jorok dan makanan disini dimasak oleh petugas khusus di bagiannya”

Hal yang sama juga disampaikan oleh narapidana DD dan MR, mereka mengatakan:

“Kami masih sering lapar karena porsi makan yang kurang, jatah kami yaitu 3 karung beras dalam 3 hari, sedangkan andik disini seiring bertambahnya waktu semakin banyak, jumlah andik disini yaitu 80 orang. Kebersihan makanan disini sudah cukup baik, kalau dulu saya pernah menemukan karet di dalam sayur, tetapi sekarang sudah tidak lagi dan makanannya pun sudah jauh lebih enak”

Hasil wawancara dengan pegawai LPKA yaitu Ibu Envarosa, beliau mengatakan:

“Jadi pihak LPKA sudah menyiapkan makan sesuai jadwal 3 kali sehari dan ditambah 2 kali makanan ringan, dan kadang kalau ada tamu kunjungan seperti dari keluarga, organisasi dan mahasiswa dari universitas, para andik mendapat makanan yang dibawa oleh para tamu”

Dari pernyataan sebagian narapidana diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya perlindungan hak anak di bidang sandang ini sudah cukup baik, jadwal makannya terpenuhi walaupun dari sebagian dari mereka mengatakan masih kurang atas porsi makan yang diberikan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu.

b. Bagaimana kelayakan tempat istirahat bagi para narapidana?

Hasil wawancara dengan narapidana berinisial AP, dia mengatakan:

“Setiap kamar bervariasi , ada yang ditempati mulai dari 10 orang dan ada yang sampai 16 orang tergantung luasnya ruangan tersebut. Tempat tidurnya seperti tempat tidur tingkat dan kasurnya matras. Selimut dan bantal bawa masing-masing dari rumah. Untuk kebersihan kamar, kami melakukan jadwal piket setiap hari sehingga

kami bisa bergantian membersihkan ruangan yang kami tempati bersama.”

Disini penulis dapat menyimpulkan bahwa kelayakan tempat istirahat bagi narapidana sudah baik, kebersihan dilakukan oleh tiap narapidana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama sehingga mereka bisa menjalin kerjasama dengan baik antar anggota dalam satu ruangan.

c. Bagaimana fasilitas dalam hal beribadah?

Hasil wawancara dengan narapidana berinisial MR, dia mengatakan bahwa :

“Disini kami dibina dalam soal beribadah, untuk sholat wajib kami melakukan secara jamaah dimasjid ini sedangkan untuk mengaji, itu sesuai keinginan masing-masing dari narapidana”

Hasil wawancara pegawai LPKA, beliau mengatakan:

“Para narapidana disini dibina dengan baik untuk soal beribadah, mereka harus melakukan sholat wajib berjamaah dimasjid dan tidak boleh tidak hadir karena setiap sebelum melakukan sholat, jumlah mereka akan di hitung oleh pegawai yang bertugas, dan walaupun ada yang tidak bisa menguti sholat wajib berjamaah dimasjid, mereka harus melapor dan mengatakan alasan mereka tidak bisa mengikuti sholat wajib berjamaah dimasjid. Dan untuk mengaji, mereka tidak terlalu diwajibkan, bagi narapidana yang mau melakukannya sangat diperbolehkan dan bagi yang tidak mau melakukan , tidak ada paksaan. Untuk fasilitas, pihak LPKA sudah menyiapkan Al-Quran yang diletakkan di ruangan yang ada di masjid sehingga narapidana bisa memakainya kapan pun mereka mau”.

Hasil wawancara dengan narapidana berinisial DR, yaitu:

“Untuk fasilitas dalam hal beribadah, kami telah disiapkan masjid yang layak untuk beribadah dan Al-Quran pun sudah disiapkan untuk kami mengaji. Tetapi untuk hal yang lain seperti infokus atau mikrofon khusus untuk di masjid ini belum ada, karena kami belum ada pelatihan seperti ceramah sehingga fasilitas seperti itu belum disiapkan”

Dari pernyataan para informan diatas, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hak anak dalam hal beribadah sudah terpenuhi seperti tempat yang layak dan Al-Quran yang digunakan para narapidana untuk mengaji. Tetapi untuk fasilitas yang lain seperti mikrofon belum ada karena para narapidana belum mendapat pelatihan seperti ceramah yang menggunakan alat-alat seperti itu.

Narapidana disini juga ada yang sudah menghafal Al-Quran dan pernah mendapat penghargaan dari Walikota Bengkulu yaitu Bapak Helmi Hasan karena dia bisa membacakan dengan baik surah yang disuruh oleh Bapak Helmi dan anak tersebut mendapat uang pembinaan sebesar satu juta rupiah.

d. Bagaimana pemenuhan kesehatan anda selama di sini?

Hasil wawancara dengan narapidana berinisial DS, yaitu :

“Disini ada klinik khusus untuk kami (narapidana), jadi kalau sakit kami bisa langsung melaporkan ke pegawai yang bertugas. Diklinik ini juga menyediakan obat dan selalu mempunyai stok sehingga tidak pernah kehabisan.”

Hasil wawancara penulis dengan narapidana berinisial MR, dia mengatakan:

“Petugas yang berjaga di klinik ada khusus orang kesehatan sehingga kami kalau mengalami keluhan atau sedang sakit, kami bisa langsung ke klinik dengan melapor ke pegawai yang bertugas”

Hasil wawancara dengan pegawai LPKA yaitu ibu Envarosa beliau mengatakan:

“Di LPKA sudah ada klinik yang dipersiapkan untuk para narapidana yang mengalami keluhan. Disana disediakan stok obat sehingga narapidana tidak perlu lagi menunggu lama untuk diobati oleh petugas di klinik. Petugas yang bekerja di klinik adalah petugas khusus kesehatan. Lalu, untuk pemeriksaan kesehatan bagi para narapidana yaitu ada bidan dari puskesmas yang melakukannya dan pemeriksaan tersebut sudah di jadwalkan oleh LPKA. Untuk narapidana yang mempunyai penyakit kronis atau penyakit khusus, maka pihak keluarga boleh mengantarkan obat ke LPKA dan pegawai LPKA akan memberikan obat itu kepada anak yang bersangkutan. Untuk penyakit yang kronis, pihak LPKA sudah bekerjasama dengan pihak rumah saki kota sehingga apabila narapidana yang mengalaminya nanti bisa langsung dibawa ke rumah sakit kota. Berhubung tidak boleh membawa obat ke dalam kamar maka narapidana yang sakit yang tersebut di harus meminum obatnya di tempat yang telah disediakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak namanya pos komandan”

Dari pernyataan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hak kesehatan anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu sangat diperhatikan oleh pihak LPKA. Ini terbukti dengan disediakannya klinik kesehatan

dan pemeriksaan berkala yang dilakukan petugas kesehatan di LPKA serta obat-obatan yang memadai dan stok yang selalu ada.

- e. Apakah anda diajarkan keterampilan atau keahlian selama berada di Lembaga Pembinaan ini?

Hasil wawancara dengan narapidana DD, yaitu:

“Disini kami diajar beberapa keahlian dan keterampilan seperti bermain dol, menjahit, mengelas, melukis”

Hasil wawancara dengan pegawai LPKA, beliau mengatakan:

“Para andik disini diajarkan beberapa keahlian seperti menjahit, mengelas, melukis dan ada permainan dol. Disini kami juga bekerjasama dengan pihak pramuka dan sudah ada Gugus depan di LPKA ini”.

- f. Apakah anda mendapat pendidikan formal disini?

Hasil wawancara dengan narapidana MR, yaitu:

“Kami disini mendapat pendidikan, tetapi ada perbedaan. Untuk anak yang masih sekolah, mereka mengikuti sekolah formal yang jadwal kegiatan belajarnya setiap hari, untuk anak yang sudah putus sekolah, mengikuti pendidikan informal yaitu dua kali seminggu dengan dibimbing oleh yayasan”

Hasil wawancara dengan narapidana DD, dia mengatakan:

“Disini kami dibimbing oleh yayasan PKBM dan ilmu bunda, jadwalnya seminggu 2 kali. Dulu yayasannya rutin dating setiap pertemuan, tetapi sekarang semenjak covid, yayasannya jarang dating sehingga kami tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan kami akhirnya diganti menjadi kegiatan bebas, ada yang baca buku, main bola kaki bahkan ada yang istirahat di kamar masing-masing”

Hasil wawancara dengan DS, beliau mengatakan:

“Saya disini dari anak yang sudah putus sekolah, jadi kami mendapatkan pendidikan informal, tetapi sekarang sudah jarang dilakukan kegiatan belajar tersebut. Kegiatan kami menjadi kosong dan sekedar berkumpul bercanda bersama kawan-kawan yang lain”

Hasil wawancara dengan Pegawai LPKA, yaitu:

“Jadi kami disini ada dua sekolah, sekolah informal dan sekolah formal. Sekolah formal adalah untuk anak yang belum putus sekolah dan pihak keluarganya mengurus segala keperluan di Lembaga Pembinaan dan melakukan konfirmasi dengan pihak sekolah. Disini

pihak LPKA bekerjasama dengan sekolah untuk memberi materi kepada narapidana anak sesuai materi sekolah pada tingkatan sekolah umumnya. Kegiatan ini dilakukan secara daring, Anak yang bersangkutan boleh memakai alat komunikasi yang disiapkan oleh pihak LPKA selama proses kegiatan belajar berlangsung. Kegiatan ini diawasi oleh pegawai LPKA sehingga anak tersebut hanya boleh membuka aplikasi untuk belajar daring, tidak boleh membuka yang lain dan harus dikembalikan ketika pembelajaran daring tersebut sudah selesai. Pembelajaran daring ini dilakukan setiap hari oleh anak yang bersangkutan". Sedangkan Sekolah informal ini di khususkan untuk narapidana yang putus sekolah sebelum masuk ke lembaga pembinaan ini. Disini kami di bimbing oleh yayasan PKBM yang bekerjasama dengan ilmu bunda yang diketuai oleh Ibu Emma. Sekolah informal ini di laksanakan dua kali seminggu. Sekolah ini disiapkan untuk anak yang putus sekolah tersebut mengambil paket.

Dari pernyataan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu terbagi menjadi dua yaitu sekolah formal dan informal. Sekolah formal di khususkan untuk anak yang masih melanjutkan sekolah di Lembaga pembinaan dengan system pembelajaran daring, sedangkan sekolah informal di khususkan untuk anak yang sudah putus sekolah sebelum mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan.

- g. Berapakah anda dijenguk keluarga dan bagaimana prosedurnya di LPKA ini?

Hasil wawancara narapidana DS, yaitu:

"Keluarga saya berada di kepahyang, jadi saya jarang dijenguk dan waktu jenguknya tidak menentu. Kadang dua minggu sekali dan bahkan sebulan sekali. Selama Pandemi ini, jika dijenguk, kami tidak bisa bertemu langsung, jadi kami hanya melalui sambungan video call, jadi semakin jarang bertemu dan komunikasi dengan keluarga".

Hasil wawancara dengan narapidana MR, yaitu:

"Sebelumnya disini, saya tinggal dengan nenek saya, karena nenek saya sudah tua, jadinya beliau sangat jarang menjenguk saya. Dimasa pandemic ini, kami disini berkomunikasi menggunakan video call, dan karena hal itu saya bisa dikatakan sangat jarang berkomunikasi dengan nenek saya karena beliau tidak paham dengan alat komunikasi seperti itu".

Hasil wawancara dengan pihak LPKA, Beliau mengatakan:

“Semenjak masa pandemic ini, kami dari pihak LPKA menyiapkan alat komunikasi untuk narapidana disini berkomunikasi dengan pihak keluarganya. Selama pandemic ini, pihak keluarga tidak bisa menjenguk dan bertemu langsung dengan narapidana. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Apabila keluarga membawa makanan, mereka harus menitipkannya kepada petugas dan petugas akan memberikan titipan itu kepada narapidana langsung nantinya”.

Dari pernyataan diatas, penulis menyimpulkan bahwa hak anak untuk mendapatkan kasih sayang sangat jauh dari kata terpenuhi. Ini terlihat dari sangat jarang mereka dijenguk oleh pihak keluarga dan sekarang lagi masa pandemic sehingga mereka tidak bisa bertemu secara langsung dan hanya bisa berkomunikasi lewat videocall yang disediakan oleh pihak LPKA.

- h. Menurut anda apa hambatan dalam pemenuhan hak anak yang mendapat pembinaan disini?

Hasil wawancara narapidana DD, dia mengatakan:

“Kami disini masih merasa kurang dalam hal pendidikan, terutama dalam fasilitas yang dipakai dan jadwal kegiatan yang masih sering kosong dikarenakan yayasan yang membimbing tidak hadir dan pihak pegawai tidak menggantikan posisi yayasan sebagai pengajar sehingga kegiatan kami menjadi kosong dan kami tidak mendapat ilmu. Jikapun kegiatan belajar dilakukan, itu kurang efektif karena 1119`dalam sekali kegiatan, massa atau anak yang mengikuti kegiatan tersebut sangat banyak sehingga kelas menjadi kurang kondusif untuk belajar”.

Hasil wawancara dengan narapidana MR, dia mengatakan:

“Untuk kegiatan beribadah dan kesehatan, kami merasa sudah cukup baik. Karena untuk sholat kami sudah mendapat tempat yang layak dan bersih, dan untuk mengaji, kami sudah disiapkan Al-Quran. Yang kurang menurut saya yaitu belum dilakukannya ceramah agama yang dilakukan ustadz dari luar LPKA, terutama semenjak covid dan belum ada kegiatan belajar ceramah agar kami bisa menambah keterampilan dalam berbicara dan agar fasilitas mikrofon untuk dimasjid bisa terpenuhi”.

Hasil wawancara petugas LPKA, beliau mengatakan:

“Untuk dibidang pendidikan, kami terhambat oleh kurangnya konfirmasi antara pihak sekolah dengan LPKA, sehingga anak seringkali tidak belajar daring dikarenakan guru tidak memberikan tugas dan guru tidak mengkonfirmasi batas materi yang dipelajari di

sekolah agar anak di LPKA juga bisa mempelajarinya. Pegawai tidak seluruhnya mendalami materi pendidikan sehingga tidak bisa menggantikan posisi guru pengajar yang menjelaskan materi. Akhirnya pegawai hanya mengganti kegiatan belajar menjadi kegiatan lain. Dan kadang kalau pegawai sudah kehabisan ide, anak-anak tersebut diberikan kegiatan bebas. Lalu yang kedua yaitu kurangnya buku penduan seperti buka cetak. Anak hanya dibekali buku tulis dan pembelajaran anak hanya terfokus pada penjelasan materi yang dilaberi oleh guru pengajar”.

Hasil wawancara dengan orangtua narapidana, yaitu:

- a. Pribadi seperti apa anak bapak sebelum mendapat pembinaan di LPKA?

Hasil wawancara, beliau mengatakan yaitu:

“Pribadi yang periang seperti anak pada umumnya tetapi tertutup, tidak banyak cerita tetapi ramah dengan orang”

- b. Berapa kali dalam seminggu bapak mengunjungi anak bapak?

Hasil wawancara:

“Saya mengunjungi anak saya tidak menentu, kadang seminggu sekali dan kadang dua minggu sekali. Semenjak covid ini, kami dari pihak keluarga tidak bisa dengan mudah bertemu anak kami, jadi kami dialihkan lewat telepon video oleh pihak LPKA”

- c. Apakah bapak mengetahui bahwa anak bapak mendapat pembinaan berupa pendidikan di LPKA?

Hasil wawancara:

“Iya saya tau, dia cerita dengan saya ketika saya mengunjunginya dan dia bercerita mengenai apa saja yang dilakukan selama dia berada di dalam termasuk pendidikan yang didapatkan di LPKA”

- d. Apa tanggapan bapak terhadap pembinaan yang didapatkan anak bapak di LPKA?

Hasil wawancara:

“Saya sangat senang dan berteimakasih kepada pihak LPKA. Karena walaupun anak saya bersalah dan mendapat hukuman disini, tetapi pihak LPKA Masih memberika pembinaan berupa pendidikan untuk anak saya”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan orangtua narapidana anak, penulis dapat menyimpulkan bahwa

orang tua untuk saat ini tidak bisa menjenguk anak dan bertemu langsung, mereka hanya bisa berkomunikasi lewat videocall yang terhubung dengan pihak LPKA. Mereka mengetahui bahwa anaknya mendapat pendidikan dan kehidupan yang layak selama mendapat pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan fiqh siyasah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu. Islam sangat menjunjung dan melindungi hak-hak anak seperti banyak tercantum dalam Al-Quran dan hadist sehingga anak yang mendapat pembinaan tetap harus mendapatkan haknya. Berdasarkan *fiqh siyasah* hak anak yang meliputi Hak perlindungan, hak hidup, hak mendapatkan kesejahteraan, hak mendapat keadilan, dan Hak untuk bermain sudah terlaksana dengan baik.

Berdasarkan UU Perlindungan Anak meliputi Hak terhadap kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak terhadap perlindungan diskriminasi, dan perlindungan dalam proses hukum sudah terlaksana dengan baik.

2. Selama narapidana anak mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu, hak para narapidana seperti hak mendapat pendidikan belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masih kurang memadainya fasilitas yang dapat digunakan dalam hal kegiatan pembelajaran dan kurangnya konfirmasi pihak-pihak terkait dalam kegiatan tersebut. Hak mendapatkan kasih sayang juga belum terlaksana dengan baik karena orangtua jarang menjenguk, dan dikarenakan pandemic, maka narapidana tidak bisa bertemu dan hanya bisa berkomunikasi lewat videocall dan hal ini sangat menghambat keluarga untuk berkomunikasi dengan narapidana.

### B. Saran

Berdasarkan paparan hasil penelitian mengenai perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan fiqh siyasah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu, maka penulis memberi saran yaitu:

1. Kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu dalam melaksanakan perlindungan hak narapidana khususnya dibidang pendidikan untuk lebih baik lagi dalam pelaksanaannya dengan cara pemenuhan fasilitas kegiatan belajar semakin dilengkapi dan lebih sering berkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait kegiatan tersebut agar kegiatan belajar tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya

kendala tertentu yang membuat pemenuhan hak anak tidak terlaksana dengan baik.

2. Kepada narapidana agar senantiasa untuk terus belajar dan terus memperbaiki diri selama belada dalam Lembaga Pembinaan. Gunakanlah fasilitas dengan sebaik-baiknya dan lakukan kegiatan yang bermanfaat yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta menjadikan apa yang telah terjadi sebagai pelajaran agar dapat bertindak lebih bijaksana untuk kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abu Abdillah Ahmad, *Ensiklopedia Anak*, terj. Ali Nur, (Jakarta: Darus Sunnah), 2012
- Abdullah Nashih Ulwan, 1985. *Tarbiyatul Auladfil Islam*. Beirut: Darus Salam.
- Abdurrahman I, 1992, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, Cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta
- Abu Tauhid, H., 1990. *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga.
- Djazuli, 2009, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana
- Toha Anggoro, 2008, *metode Penelitian*, Jakarta : Universitas Terbuka
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, 2006, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Jakarta: Darul Falah
- Kamal Muchlar, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Nadzir Moh, 2003, *metodologi penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusi, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mujar Ibnu Syarif, 2003, *Hak-Hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam*, Bandung: Angkasa Bandung
- Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama

Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum Hak asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandarmaju

Saifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi ide Diversi dalam Pembaruan sistem peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publisihing

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung ALFABETA

Ter Haar Bzn, 1981, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradanya Paramita

UnicefIndonesia, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*. Jakarta:UnicefIndonesia

Wiratna Sujarweni, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Baru Pers

Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

### **Undang-Undang**

UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 Lembaga Pemasyarakatan Anak

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak

**Internet**

Dr. Agus Budiono, Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2016, slide 21.

*<http://revolusidamai.multiply.com/journal/item/525>*

Pengamatan, *<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan>*, diakses pada 24, 08, 2021.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

Berikut ini adalah gambar yang diambil ketika penulis melakukan wawancara penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu









**SURAT PERMOHONAN PLAGIASI**

Tim uji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Nadya Lestari Putri

NIM : 1811150059


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : **"Perlindungan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu)"**.

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi

  
Ferry Susanto, S.Pd., M.Pd  
NIM.19751208201411001

Bengkulu, Januari 2021  
Yang Membuat Pernyataan



  
Nadya Lestari Putri  
NIM.1811150059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879, Faksimili (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

### Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

#### I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : NADYA LESTARI PUTRI  
 NIM : 181119009  
 Prodi : Hukum Tata Negara Syariah  
 Semester :

Judul Proposal yang diusulkan:

1. IMPLEMENTASI PEMEGAKKAN HUKUM ATAS HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS LPA BERTIANG)
2. INJANAH YURIDIS NORMATIF TENTANG KEDUDUKAN APARAT PENSIKSIAN INTERN DEMERSITAH (ADU) BERDASARKAN PERATURAN MAHLAMAH AGUNG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG JUDUMAH BERACAPA DALAM PEMILAIAN UNSUR PENYALAHPELIHAAN WAWAKANG

#### II. PROSES KONSULTASI

- a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Setelah dengan judul No. 1 untuk ke'angket menjadi proposal skripsi

Pembimbing  
 Akademik

30-2020  
11

Rahmaki, MA

- b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: lanjutkan menuliskan proposal //

Dosen

Dr. Jt. Parho

#### III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah:

pemenuhan hak-hak anak yang dihadapan dengan hukum  
adanya berdasarkan fiqh siyasah

Mengetahui,  
 Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H  
 NIP: 198203182010011012

Bengkulu, 2 / Desember 2020  
 Mahasiswa

NADYA LESTARI PUTRI




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan. Raden Patah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jum'at / 26 Februari 2021  
Nama : Madya Lestari Putri  
NIM : 181190059  
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pemenuhan Hak-hak Anak yang berhadapan dengan Hukum berdasar berdasarkan fiqh syariat	 Madya Lestari Putri	1. Masril, M.H.	 1. ....
		2. Humder.	 2. ....

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

  
 Ade Kurniah, S.H., M.H.  
 NIP. 19820310201001102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Madya Lestari Putri  
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Lebih lancar lagi.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Judul. Se per bairi 2. Hari observasi/ wawancara. 3. Revisi/ pertanyaan. 4. presentasi per bairi. 5. Metode penelitian 6. Koneksi teori 7. Lihat per bairi.	per bairi

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II

Hamdan  
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nadya Lestari Putri  
Jurusan / Prodi : Humani Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>lihat rajin lagi, membaca Al-Qur'an</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- judul diperbaiki sisa, printasi - - latar belakang diperbaiki - rumusan masalah diperbaiki efektif latar belakang di perbaiki - bagian perbandingan perbandingan perbandingan printasi</i>	<i>Hubungi dan foto sulleasikan sy proposal kibar</i>

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II

*Masril MH*

NIP. 195906261994031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan. Raden Patah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : ..Jumat.. / 26 Februari 2021  
 Nama : ..Nadya Lestari Putri  
 NIM : ..1811140059  
 Jurusan/ Prodi : ..Hukum Tata Negara..

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pemenuhati Hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau berdasarkan feqh syasah	 Nadya Lestari Putri	1. Masril, MH	 1. ....
		2. <del>Khusnan</del>	2. ....

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

  
 Ade Kosasih, S.H. M.H.  
 NIP. 19820318201004010

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal Skripsi yang berjudul **Perlindungan Hak Anak yang Berhadapan Hukum Berdasarkan Fiqh Siyasah** yang disusun oleh :

Nama : Nadya Lestari Putri

NIM : 1811150059

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:


Hari : Jumat

Tanggal : 26 Februari 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penguji

Penyeminar I



Masril, S.H., M.H.  
NIP: 195906261994031001

Penyeminar II



Hamdan Efendi, M.Pd. I  
NIDN. 2012048802

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Tata Negara



Ade Kosas, S.H., M.H.  
NIP.198203182010011012

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal Skripsi yang berjudul **Perlindungan Hak Anak yang Berhadapan Hukum Berdasarkan Fiqh Siyasah** yang disusun oleh :

Nama : Nadya Lestari Putri

NIM : 1811150059

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:


Hari : Jumat

Tanggal : 26 Februari 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penguji

Penyeminar I



**Masril, S.H., M.H.**  
NIP: 195906261994031001

Penyeminar II



**Hamdan Efendi, M.Pd. I**  
NIDN. 2012048802

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Tata Negara



**Ade Kosas, S.H., M.H.**  
NIP.198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU  
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawu  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web. iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nadya Lestari Putri  
 NIM : 1811150059  
 Jurusan : Syariah  
 Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Hamdan Efendi, M.Pd.I  
 Judul Skripsi : Perlindungan Hak Anak Yang  
 Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Fiqh  
 Siyarah (Studi Kasus Lapas Pembinaan Khusus  
 Anak (LPKA) Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	<del>Buat</del> 20/9/2021 <del>Produksi</del> ttd	+ Longkopi BAB I - II.  + pedoman wawancara.  Daftar isi Longkopi.  Al-Qur'an di Rubah Al-Qur' word.	Longkopi	
2.	27/9/2021	- Daftar isi Longkopi.  - Substansi	Perbaiki	
3.	1/10/2021	Buat Longkopi dan Awal Sp cupra.	Perbaiki / Longkopi	

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(Ade Kosasih, S.H., M.H.)  
 NIP. 198203182010011012

Bengkulu, 21 Des 2021M

1943  
 H

Pembimbing II/II

(Hamdan Efendi, M.Pd.I)  
 NIDN. 2012049802



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU  
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nadya Lestari Putri  
 NIM : 1811150059  
 Jurusan : Syariah  
 Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Hamdan Efendi, M. Pd. I  
 Judul Skripsi : Perlindungan Hak Anak Yang  
 Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Fiqh  
 Siyash (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus  
 Anak (LPKA) Kota Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
4.	10-11-2021	Mc. Praga - Suhar.	Langut ko. p. I.	

Bengkulu, 21 Des 2021

1993..... H

Pembimbing II

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(Ade Kosasih, S.H., M.H)

Nip. 198203182010011012

(Hamdan Efendi, M. Pd. I)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879, Faksimili. (0736)51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Nadya Lectari Putri  
 NIM : 181140059  
 PRODI : Hukum Tata Negara

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin 20/11/2020	Hersa Murramasari	Tinjauan yuridis pembertentaban Peraturan Gubernur PRTS dalam Sabatan Strukturasi Studi kasus peraturan bupati nomor 320/321 tln 2019	1. Dr. H Suansar Khotib, S.H., M. Ag 2. Fauzan, S. Ag, M. H.	1. 2.
2.	Rabu 23/12/2020	Dini Pabelan	Kewenangan kepala unit Pelaksanaan teknis daerah	1. Dr. Khairudin Wahid M. Ag 2. Fauzan M. H	1. 2.
3.	Senin 11/1/2021	Firmansyah Abdul Aziz	Implikasi peralihan kewenangan kelurahan dari pemerintahan kabupaten ke pemerintah prov. ttd pelanggaran hk. wewenang tawt (studi kota Bkt)	1. Masril, M. H 2. Etry Mike, S.H., M. H	1. 2.
4.	Kamis 14/1/2021	Akbi Halik	Peran pemerintah kab. Banteng dim. penyelesaian konflik penyelesaian tanah eks HGU antara Yayasan Negeri dan masyarakat lokal	1. Masril, M. H 2. Drs Tassri, M. A.	1. 2.
5.	Kamis 14/1/2021	Asep Maulana	Studi ttd Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang konsep kepemimpinan	1. Drs Suansar Khotib, M. Ag 2. Hamdan Efendi	1. 2.
6.	Kamis 14/1/2021	Mi Priyola	Pelaksanaan pemerintahan pemerintah kota Bkt dan pengesahan hk ttd bangunan yg tidak memiliki buku ditinjau dari figl. suya sah	1. Dr. Khairuddin Wahid M. Ag 2. Ade Kosasih, S.H., M. H	1. 2.
7.	Kamis 14/1/2021	Deka Surya Mandala	Pembertentaban bantuan sosial dim. rangka penanganan dana covid-19 oleh kepala daerah yg berstatus Aulen kapda daerah perspektif hk & etika politik	1. Dr. Imam Mahdi, S.H. M. H 2. Drs. Tassri, M. A	1. 2.
8.	Kamis 14/1/2021	Pebriansa	Tinjauan figh nyasah terhadap penerbitan izin usaha tempat hiburan dikota Bkt	1. Dr. John Kardi M. H 2. Dr. Iwan Ramadhan M. H	1. 2.
9.	Selasa 19/2/2021	Kara Nuansah	Pelaksanaan penertiban izin usaha perindustrian berdasarkan Perda kota Bkt tlo. 4 tln 2019	1. Drs. Suansar Khotib, M. Ag 2. Etry Mike, S.H., M. H	1. 2.
10.	Selasa 19/2/2021	Reza Ulandari	Implementasi Perda kab. Bkt utaran No. 3 tln 2015 tentang pengesahan dan pelaksanaan ttd pengesahan minuman beralkohol perspektif hk. islah (studi kasus kab. Tanjung ang para)	1. Dr. Khairuddin Wahid M. Ag 2. Fauzan, S.H., M. H	1. 2.

Bengkulu, ...../...../2019  
 Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.  
 NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.isinbengkulu.ac.id

Nomor : 1172/In.11/F.I/PP.00.9/10/2021 01 Oktober 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada  
Yth, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu  
di-  
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Nadya Lestari Putri  
NIM : 1811150059  
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Perlindungan Hak Anak Yang  
Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Fiqih Siyasah (Studi Kasus  
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu)".

Tempat Penelitian : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Plt. Dekan,  
Plt. Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0657/In.11/F.I/PP.00.9/04/2021 29 April 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Pra-Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu  
di-  
Bengkulu

*Assalamu'alaikumWr.Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama :

Nama : Nadya Lestari Putri  
NIM : 1811150059  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara ( HTN)

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin Pra-Penelitian guna  
melengkapi data penulisan Proposal skripsi yang berjudul: "Perlindungan Hak  
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Fiqh Siyasah (Studi  
Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu".

Tempat penelitian: Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb*

Wassalam  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1172/In.11/F.I/PP.00.9/10/2021 01 Oktober 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

**Kepada**  
**Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu**  
**Pintu Provinsi Bengkulu**  
**di-**  
**Bengkulu**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Nadya Lestari Putri  
NIM : 1811150059  
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Perlindungan Hak Anak Yang  
Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Fiqih Siyasah (Studi Kasus  
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu)".

Tempat Penelitian : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Pt. Dekan,  
Plt. Wakil Dekan I

{ Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001 }

#### PEDOMAN WAWANCARA

Perlindungan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Fiqh  
Siyasah (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Anak (LPKA) Kota Bengkulu)

##### A. Pertanyaan Wawancara Petugas

1. Apa yang anda ketahui tentang anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana system pembagian makan dan minum (sandang) terhadap narapidana?
3. Bagaimana system petugas dalam menjalankan hak anak di LPKA dalam hal kesehatan dan tempat yang layak?
4. Bagaimana fasilitas anak yang di dapat di LPKA dalam hal pendidikan?
5. Apa kendala yang dihadapi petugas dalam hal pemenuhan hak anak di LPKA dalam hal Beribadah, Pendidikan dan kesehatan?
6. Bagaimana strategi petugas dalam menjalankan perlindungan hak anak sesuai UU Perlindungan hak anak?
7. Bagaimana langkah kedepan yang dilakukan petugas dalam melakukan perlindungan terhadap hak anak narapidana?

#### B. Pertanyaan wawancara Anak

1. Kasus apa yang anda lakukan sehingga anda ditetapkan sebagai narapidana?
2. Apa pendidikan anda sebelum mendapat pembinaan di LPKA?
3. Bagaimana pemenuhan sandang anda selama di Lapas?
4. Apakah anda masih merasa ada kekurangan dalam pemenuhan sandang di Lapas ini?
5. Bagaimana pengaturan tempat tidur anda di Lapas ini?
6. Apakah anda merasa tempatnya sudah layak?
7. Apakah yang anda dapatkan selama di Lapas ini dalam hal beribadah?
8. Apakah fasilitas dalam beribadah sudah memadai?
9. Bagaimana pemenuhan kesehatan anda selama berada di Lapas?
10. Apakah anda mendapat pendidikan formal disini?
11. Siapa yang membimbing kegiatan belajar tersebut?
12. Berapa kali anda mengikuti kegiatan belajar dalam seminggu?
13. Apakah tempat dan fasilitas kegiatan belajar tersebut cukup memadai?
14. Menurut anda, apa saja factor penghambat dalam melaksanakan kegiatan beribadah, kegiatan belajar dan kesehatan selama dilapas?

#### C. Pertanyaan wawancara orangtua anak

1. Pribadi seperti apa anak bapak sebelum mendapat pembinaan di LPKA?
2. Apakah ada perubahan yang terlihat sesudah anak bapak mendapat pembinaan di Lapas?

3. Berapakah dalam seminggu bapak membesuk anak bapak?
4. Apakah bapak mengetahui bahwa anak bapak mendapat pembinaan berupa pendidikan formal di Lapas?
5. Bagaimana tanggapan bapak terhadap pembinaan yang anak bapak dapatkan selama di Lapas?
6. Apa harapan bapak setelah anak bapak keluar dari LPKA?

Bengkulu, September 2021


Peneliti



Nadya Lestari Putri  
NIM 1811150059


Mengetahui

Pembimbing I



Masril, S.H.,M.H  
NIP. 19590626199431001

Pembimbing II



Hamdan Efendi, M.Pd.I  
NIDN. 2012048802



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

**Mengingat :**

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

**Dengan persetujuan :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**  
**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

**BAB I KETENTUAN  
UMUM Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Pasal 2**

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.